CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024)

Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: 23071010243@student.upnjatim.ac.id, 23071010262@student.upnjatim.ac.id, 23071010265@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan tanah pusaka tinggi dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024. Tanah pusaka tinggi merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu dan pengelolaannya berada dalam tanggung jawab mamak kepala waris. Meskipun memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah pusaka tinggi masih berpotensi menimbulkan sengketa ketika tercatat sebagai hak milik perseorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi memiliki karakter kepemilikan kolektif yang harus dibedakan dari kepemilikan perseorangan. Dalam penyelesaian sengketa, statusnya harus dibuktikan melalui asal-usul dan riwayat penguasaan tanah. Hal tersebut tercermin dalam putusan yang menolak permohonan kasasi karena para penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi.

Kata Kunci: Tanah Pusaka Tinggi, Hukum Waris Adat, Minangkabau, Hak Kolektif, Sengketa Pertanahan.

Abstract

This study examines the legal status of high ancestral land in inheritance dispute resolution under Minangkabau customary law based on Supreme Court Decision Number 2488 K/Pdt/2024. High ancestral land constitutes ancestral property inherited collectively through the maternal lineage, with its management entrusted to the *mamak kepala waris*. Although recognized under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Articles 3 and 5 of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, such land may become subject to disputes when registered as individual ownership. This study employs normative legal research using statutory and case approaches. Legal materials are collected through library research and analyzed

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

qualitatively. The findings indicate that high ancestral land has a collective ownership character that must be distinguished from individual ownership. In dispute resolution, its customary status must be established through evidence of its origin and history of possession. This is reflected in the Supreme Court decision, which rejected the cassation appeal because the plaintiffs failed to prove that the disputed land constituted high ancestral property.

Keywords: High Ancestral Land, Customary Inheritance Law, Minangkabau, Collective Ownership, Land Dispute.

PENDAHULUAN

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur peralihan dan penguasaan harta kekayaan berdasarkan sistem kekerabatan serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaannya memiliki karakteristik berbeda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Salah satu masyarakat adat yang memiliki sistem pewarisan khas adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem penarikan garis keturunan berdasarkan pihak ibu. Sistem tersebut berpengaruh terhadap kedudukan dan pengelolaan harta peninggalan, khususnya tanah pusaka tinggi yang dipertahankan sebagai kekayaan bersama suatu kaum dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan perempuan.

Dalam sistem pewarisan adat Minangkabau, harta pusaka dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara kolektif antargenerasi, sedangkan harta pusaka rendah pada dasarnya berasal dari hasil pencaharian atau usaha keluarga. Perbedaan asal-usul tersebut berpengaruh terhadap sistem pewarisannya. Harta pusaka tinggi tidak dibagikan secara individual kepada anggota kaum, melainkan dipertahankan sebagai kekayaan bersama yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan adat. Dengan demikian, pewarisan tanah pusaka tinggi lebih menekankan kesinambungan hak kolektif suatu kaum daripada pembagian kepemilikan perseorangan.

Dalam pengelolaan harta pusaka tinggi, mamak kepala waris memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mengurus dan mewakili kepentingan kaum. Kedudukan tersebut tidak menjadikan mamak kepala waris sebagai pemilik pribadi atas seluruh harta pusaka, melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola harta bersama. Sementara itu, anggota kaum yang berada dalam garis keturunan ibu memiliki hubungan dengan keberlangsungan hak atas harta pusaka tersebut. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah pusaka tinggi harus memperhatikan kepentingan anggota kaum serta ketentuan adat yang berlaku. Karakter kolektif ini menjadi pembeda mendasar antara sistem pewarisan tanah pusaka tinggi dengan sistem pewarisan yang menempatkan harta peninggalan sebagai bagian dari kepemilikan individual.

Kedudukan hukum waris adat tersebut memperoleh landasan pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur

pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu, Pasal 5 undang-undang yang sama menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional dengan tetap memperhatikan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak masyarakat adat atas tanah mempunyai dasar pengakuan dalam sistem hukum nasional, meskipun pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, keberadaan tanah pusaka tinggi masih berpotensi menimbulkan sengketa ketika terdapat perbedaan klaim mengenai status dan penguasaannya. Persoalan muncul apabila tanah yang dipertahankan sebagai harta bersama suatu kaum dikuasai atau didaftarkan atas nama perseorangan tanpa kejelasan mengenai asal-usul dan dasar peralihannya. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut kedudukan mamak kepala waris dan hak anggota kaum dalam mempertahankan harta pusaka secara kolektif. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi memerlukan pembuktian mengenai riwayat tanah, hubungan kekerabatan, serta dasar penguasaan objek sengketa agar statusnya sebagai harta pusaka tinggi dapat dinilai berdasarkan hukum adat dan ketentuan hukum nasional.

Persoalan tersebut tercermin dalam sengketa antara Risman Munir, Murtini, dan Elmaidini melawan Mulius Dt. Magek Langik sebagaimana diperiksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024. Para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum mereka dan mempersoalkan pencantuman tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tanggal 12 Mei 1986 atas nama tergugat. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Koto Baru mengabulkan sebagian gugatan, tetapi Pengadilan Tinggi Padang kemudian menolak seluruh gugatan para penggugat. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan tanggal 25 Juli 2024 menolak permohonan kasasi karena para penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum mereka. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan penguasaan objek sengketa selama kurang lebih 35 tahun dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perkara tersebut menunjukkan bahwa klaim atas tanah pusaka tinggi tidak cukup didasarkan pada hubungan kekerabatan, tetapi harus disertai pembuktian mengenai status dan riwayat penguasaan tanah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan tanah pusaka tinggi dalam sistem pewarisan kolektif berdasarkan hukum adat Minangkabau?

2. Bagaimana penerapan prinsip pewarisan tanah pusaka tinggi dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus case approach dan pendekatan perundang-undangan statute approach. Pendekatan yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah hukum positif serta hukum adat yang berlaku, khususnya terkait kedudukan hukum dan sistem pewarisan tanah pusaka tinggi dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara itu, bahan hukum sekunder

mencakup literatur hukum adat, jurnal ilmiah, doktrin hukum waris Minangkabau, serta karya tulis para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan library research, yakni dengan cara menelusuri, menghimpun, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif, di mana ketentuan hukum normatif dan doktrin adat dihubungkan secara sistematis dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Di saat sebagian besar suku bangsa di dunia menganut sistem patrilineal berdasar garis keturunan ayah, masyarakat Minangkabau secara konsisten mempertahankan tradisi matrilineal melalui garis keturunan ibu.Pola ini bukan sekadar identitas kultural, melainkan kerangka tata kelola sosial yang mengatur ketentuan perkawinan, kepemilikan aset, dan peran kepemimpinan. Landasan utama yang menjaga kelestarian sistem ini terletak pada klasifikasi kepemilikan harta yang terbagi secara ketat menjadi Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.

Dalam tradisi Minangkabau, aset warisan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Harta Pusaka Tinggi merupakan aset komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis maternal, serta dilindungi secara ketat agar tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, atau dipindahtangankan kecuali menghadapi situasi darurat yang dibenarkan oleh ketentuan adat. Bentuk aset ini umumnya meliputi tanah ulayat, areal persawahan, dan Rumah Gadang. Kendati pengelolaannya diamanatkan kepada mamak kepala waris seorang lelaki senior dalam kaum yang ditunjuk melalui musyawarah mufakat hak penguasaan penuh tetap melekat pada kaum perempuan sebagai pewaris sah secara adat. Dinamika ini melahirkan struktur sosial yang khas kaum lelaki memegang otoritas manajerial, sementara kepemilikan mutlak atas harta pusaka tersebut tetap berada di tangan para perempuan.

Di dalam struktur sosial Minangkabau, kedudukan seorang mamak yakni saudara laki-laki dari pihak ibu memegang peranan sentral sebagai pilar pelindung keluarga matrilineal yang mengemban mandat untuk memelihara sekaligus mengembangkan aset harta pusaka. Apabila seorang ibu dikaruniai lebih dari satu saudara lelaki, estafet tanggung jawab kepemimpinan ini secara otomatis dipegang oleh saudara yang tertua, dengan dukungan serta koordinasi dari sanak saudara lelaki yang lebih muda.Sementara itu, dalam situasi di mana garis keturunan ibu tidak memiliki saudara lelaki, fungsi dan peran strategis seorang mamak dialihkan kepada anak-anak lelaki dari ibu tersebut untuk memastikan keberlanjutan fungsi manajerial dan perlindungan kaum tetap berjalan tanpa terputus.

Dalam tatanan masyarakat Minangkabau, posisi seorang mamak yang merujuk pada saudara laki-laki kandung dari pihak ibu memiliki fungsi krusial sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga keutuhan sistem kekerabatan matrilineal serta bertugas merawat dan memperluas aset harta pusaka. Jika pihak ibu memiliki lebih dari satu saudara lelaki, kewenangan manajerial tersebut diemban oleh saudara tertua dengan didukung serta dikoordinasikan bersama kerabat lelaki yang usianya lebih muda. Di sisi lain, apabila garis keturunan ibu tidak dikaruniai saudara lelaki sama sekali, peran serta fungsi strategis mamak akan dilimpahkan kepada anak-anak lelaki dari ibu tersebut. Mekanisme ini diterapkan demi menjamin

keberlangsungan roda kepengurusan dan perlindungan kaum agar tetap berjalan secara berkesinambungan.

Keberadaan sistem pengelolaan harta pusaka tinggi sebagaimana tercermin dalam peran mamak kepala waris tidak hanya didasarkan pada ketentuan adat Minangkabau, tetapi juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi masyarakat hukum adat Minangkabau untuk mempertahankan sistem kekerabatan, penguasaan, dan pengelolaan harta pusaka secara kolektif. Dalam konteks tersebut, keberadaan mamak kepala waris menjadi bagian dari mekanisme adat yang menjalankan fungsi pengurusan dan perlindungan harta kaum, bukan sebagai pemilik pribadi yang bebas mengalihkan tanah pusaka. Dengan demikian, pengakuan negara tidak hanya berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat, tetapi juga mencakup hak tradisional yang melekat pada sistem kehidupan dan pengelolaan harta mereka.

Pengakuan konstitusional tersebut selanjutnya memperoleh landasan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, Pasal 5 UUPA menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional dengan tetap memperhatikan batasan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah pusaka tinggi memiliki karakter penguasaan komunal yang berkaitan dengan hak masyarakat adat atas tanah, sehingga pengaturannya tidak dapat disamakan dengan kepemilikan perseorangan. Kewenangan mamak kepala waris dalam mengelola tanah tersebut pada dasarnya harus dijalankan untuk kepentingan kaum dan tetap memperhatikan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, pengakuan hukum nasional terhadap tanah pusaka tinggi tidak dapat hanya didasarkan pada klaim sepihak, melainkan perlu ditelusuri melalui keberadaan masyarakat hukum adat, asal-usul tanah, hubungan tanah dengan kaum, serta keberlanjutan penguasaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah pusaka tinggi memerlukan keterkaitan antara pengakuan hukum adat dan pembuktian hak atas tanah menurut hukum nasional.

Problematika Benturan Kepemilikan Kolektif Adat dan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Permasalahan hukum dalam penguasaan tanah pusaka tinggi muncul ketika tanah yang menurut ketentuan adat merupakan milik bersama suatu kaum, tetapi dalam administrasi pertanahan tercatat sebagai hak milik perseorangan melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena dasar penguasaan tanah menurut hukum adat bertumpu pada hubungan kekerabatan dan kepemilikan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan sertifikat mencantumkan identitas pemegang hak secara individual. Dalam keadaan demikian, penerbitan sertifikat atas nama salah seorang anggota kaum tidak serta-merta membuktikan bahwa tanah tersebut telah berubah menjadi milik pribadinya, terutama apabila tanah yang didaftarkan masih merupakan bagian dari harta pusaka yang pengelolaannya berada dalam kewenangan kaum. Persoalan hukumnya terletak pada apakah pihak yang mengajukan pendaftaran benar-benar memiliki kewenangan untuk mendaftarkan tanah tersebut atas nama pribadi dan apakah proses penerbitannya telah didasarkan pada data fisik maupun data yuridis yang benar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis di dalamnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Artinya,

sertifikat memiliki kekuatan pembuktian, tetapi bukan bukti yang mutlak dan tetap dapat dibantah apabila terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau cacat dalam dasar penerbitan hak tersebut.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024 yang mempertemukan klaim kepemilikan kolektif berdasarkan hukum adat Minangkabau dengan bukti kepemilikan berupa SHM atas nama perseorangan. Dalam perkara tersebut, Risman Munir, Murtini, dan Elmaidini mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah pusaka tinggi, sedangkan tanah tersebut telah tercatat dalam SHM Nomor 02 tanggal 12 Mei 1986 atas nama Mulius Dt. Magek Langik. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para penggugat tidak berhasil membuktikan status objek sengketa sebagai harta pusaka tinggi. Selain itu, penguasaan tanah oleh pihak tergugat selama kurang lebih 35 tahun turut dipertimbangkan dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat apabila sertifikat diterbitkan secara sah, tanah diperoleh dengan itikad baik, dikuasai secara nyata, serta tidak diajukan keberatan tertulis maupun gugatan dalam jangka waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan. Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini tidak hanya terletak pada keberadaan sertifikat, tetapi juga pada kemampuan pihak yang mengklaim tanah sebagai pusaka tinggi untuk membuktikan asal-usul dan sifat kepemilikan kolektifnya. Perkara tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap tanah pusaka tinggi perlu disertai pembuktian yang memadai agar hak kolektif masyarakat adat dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan.

Prinsip pewarisan tanah pusaka tinggi diterapkan dalam penyelesaian sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024.

Penerapan prinsip pewarisan tanah pusaka tinggi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024 berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal masyarakat adat Minangkabau, yaitu sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, tanah pusaka tinggi merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi milik bersama suatu kaum, bukan milik pribadi salah satu anggota keluarga. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pembuktian asal-usul tanah dan hubungan kekerabatan para pihak. Seseorang yang mengklaim memiliki hak atas tanah pusaka tinggi tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota keluarga atau kaum tertentu, tetapi harus dapat membuktikan hubungan tersebut melalui silsilah keturunan (ranji), riwayat tanah, serta keterangan ninik mamak atau tokoh adat yang mengetahui sejarah tanah tersebut.

Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk mendukung haknya wajib membuktikan dalil tersebut. Dengan demikian, pembuktian dalam sengketa tanah pusaka tinggi tidak hanya berkaitan dengan dokumen kepemilikan, tetapi juga harus memperhatikan asal-usul tanah dan sistem kekerabatan adat yang berlaku. Selain itu, penelitian Afnaini dan Syamsudin (2023) menjelaskan bahwa perubahan sistem pewarisan pusaka tinggi dipengaruhi oleh perkembangan hukum, pendaftaran tanah, serta perubahan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi perlu mempertimbangkan hukum positif sekaligus nilai-nilai hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pewarisan tanah pusaka tinggi dalam Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024 harus memperhatikan prinsip matrilineal dan kepemilikan komunal. Pembuktian riwayat tanah serta silsilah kekerabatan menjadi penting untuk menentukan pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum dengan tanah

yang disengketakan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak seluruh anggota kaum sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau Penerapan prinsip kepastian hukum formil dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024 dapat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan buku tanah dan surat ukur.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Ketentuan ini menetapkan batas waktu 5 (lima) tahun, bukan 35 tahun, sejak sertifikat diterbitkan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi dan tidak terdapat keberatan atau gugatan dalam jangka waktu tersebut, pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut.

Dalam kaitannya dengan sengketa tanah pusaka tinggi, ketentuan ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum. Namun, perlindungan terhadap pemegang sertifikat tidak berlaku secara otomatis. Hakim tetap harus menilai apakah sertifikat diterbitkan secara sah, apakah pemegangnya memperoleh tanah dengan itikad baik, dan apakah tanah tersebut benar-benar dikuasai secara nyata. Dengan demikian, keberadaan sertifikat harus tetap diperiksa bersama bukti asal-usul tanah dan hak pihak lain berdasarkan hukum adat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Akan tetapi, dalam sengketa tanah pusaka tinggi, kepastian hukum formil perlu diseimbangkan dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat agar perlindungan sertifikat tidak mengabaikan hak kaum yang secara turun-temurun memiliki tanah tersebut.

KESIMPULAN

Tanah pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu dan menjadi milik bersama kaum, sehingga tidak dibagikan secara individual dan tidak dapat dialihkan secara bebas, sedangkan mamak kepala waris hanya berperan mengurus dan mewakili kepentingan kaum. Kedudukan ini diakui melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, tetapi pengakuan tersebut tidak berlaku otomatis dan harus dibuktikan. Hal itu tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024, yang menolak permohonan kasasi karena para penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi, sehingga hubungan kekerabatan saja tidak cukup dan harus disertai bukti asal-usul tanah, ranji, riwayat penguasaan, dan keterangan ninik mamak sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan penguasaan tanah oleh tergugat selama sekitar 35 tahun serta Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, yang memberikan perlindungan bagi pemegang sertifikat dengan batas waktu lima tahun sejak sertifikat terbit, dengan syarat sertifikat diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dan tanahnya dikuasai secara nyata. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi menuntut keseimbangan antara kepastian hukum formil melalui sertifikat dan perlindungan hak kolektif masyarakat adat, yang hanya dapat dipertahankan apabila didukung pembuktian yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Bunga, "Menjaga Keseimbangan Matrilineal: Struktur Kekerabatan dan Dualisme Harta Pusaka di Minangkabau", https://bangunpiaman.com/ (disesuaikan dengan URL lengkap saat diakses), diakses 14 Juni 2026.

Saputra, Aldo, et al., "Struktur Kekerabatan Dan Hukum Adat Minangkabau: Tinjauan Terhadap Peran Mamak, Harta Pusaka, Dan Sistem Perkawinan", Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, Vol. 3, No. 5, Juni 2026.

Afdhal, Ahmad, 2018, Peran Mamak Kepala Waris dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Shah, Harmita, 2006, Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat), Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Imam Hanafi dan Mohammad Arsyi. O., "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan dengan Asas Hukum Adat," Journal of Administrative and Social Science, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 106–113

Moh. Rafi Irvanul Vaza, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 226–233.

Nalardi, "The Position of the Head of Heir Mamak and His Authority in the Scope of Traditional Heirloom Land in the Minangkabau Indigenous Community in West Sumatra," Jurnal Konstatering, Vol. 3 No. 1 (2024)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2488 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juli 2024, hlm. 3–6

Dini Puspita Sari, Yuslim, dan Hengki Andora, "Konflik Norma Antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Pertanahan Nasional: Analisis Yuridis Atas Penerbitan dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Yang Bersumber dari Tanah Pusaka Tinggi," Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 8 No. 3 (2026).

Afnaini & Syamsudin, M. (2023). Changes in the Inheritance System of Pusako Tinggi Assets and Their Impact on the Minangkabau Traditional Inheritance System. Prophetic Law Review, 4(2). Akses jurnal.

HIR, Pasal 163.

KUHPerdata, Pasal 1865.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan (2). JDIH BPK RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. JDIH BPK RI.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penjelasan mengenai penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Literasi Hukum BPHN.

Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media. Katalog JDIH Universitas Negeri Semarang.